



PUTUSAN

Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Mjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD IKBAL ALIAS IKBAL BIN ALIMUDDIN;**
2. Tempat lahir : Lampoko;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 20 Desember 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lampoko, RT/RW 000/000, Desa Lampoko, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023 dan dilakukan perpanjangan penangkapan Terdakwa pada tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas II B Majene oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 03 September 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023;
3. Perpanjangan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;
4. Perpanjangan kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;

Hal. 1 dari 40 hal. Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 April 2024;

Terdakwa dalam perkara ini di samping oleh Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum "Tombak Keadilan Majene" yang berkantor di Jalan A. Yani No. 60 Lt.2 Kabupaten Majene, berdasarkan surat penetapan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Mjn tanggal 28 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Mjn tanggal 14 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Mjn tanggal 14 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD IKBAL Alias IKBAL Bin ALIMUDDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman*, melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD IKBAL Alias IKBAL Bin ALIMUDDIN** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun penjara** di Rutan Kelas IIB Majene **dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan Penjara**, dikurangi masa penangkapan dan / atau penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) sachet plastik bening berisi Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,1362 gram
 - 2 (dua) sachet Plastik Bening isi kosong.
 - 1 (satu) lembar potongan plastik warna merah berukuran kecil

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

Hal. 2 dari 40 hal. Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merek VIVO sunshine gold nomor IMEI : 862450058138797, IMEI 2 : 862450058138789 (nomor wa +6285282446740).

Dirampas Untuk Negara.

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan memohon untuk dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa masih muda dan bisa berubah lebih baik agar dapat kembali ke tengah masyarakat;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-61/Mjene/Enz/12/2023 tanggal 13 Desember 2023 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD IKBAL Alias IKBAL Bin ALIMUDDIN** pada hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2023 sekitar pukul 15.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain sekitar bulan Agustus dalam tahun 2023 bertempat di Lingkungan Lembang, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Majene yang berwenang mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekitar pukul 12.30 WITA terdakwa dihubungi oleh ALWI melalui whatsapp yang bertanya dengan mengatakan "ada barangkah?" kemudian terdakwa menjawab "tunggu dulu nanti saya telfonkanki anggotaku", setelah itu terdakwa menghubungi ACO melalui handphone merek VIVO Warna Sunshine Gold milik terdakwa dan menanyakan kepada ACO "Ada barangkah?", dan ACO langsung mengatakan "ia, ada barang. Berapa kamu pesan?", lalu terdakwa segera menginformasikan ketersediaan Narkotika jenis Sabu

Hal. 3 dari 40 hal. Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Mjn



tersebut kepada ALWI dan terdakwa bersedia menjadi perantara jual beli Narkotika jenis Sabu sehingga terdakwa meminta ALWI untuk mengirimkan uang untuk membeli Narkotika jenis Sabu ke Nomor Rekening milik adik terdakwa yang terdakwa kirimkan kepada ALWI melalui whatsapp. Sesaat setelah ALWI mengirimkan uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian terdakwa menghubungi ACO dan memesan Narkotika jenis Sabu sebanyak 2 (dua) sachet seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk masing-masing sachet Narkotika jenis Sabu, sehingga harga keseluruhan 2 (dua) sachet Narkotika jenis Sabu tersebut adalah sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), adapun sisa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya. Setelah itu terdakwa dan ACO bertemu dirumah tante terdakwa yang beralamat di Desa Panyingkul, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar, lalu bersama-sama berangkat menuju daerah Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar menggunakan sepeda motor milik ACO untuk mengambil Narkotika jenis Sabu yang dibeli dari teman ACO. Kemudian sesampainya terdakwa dan ACO di depan Alfamidi lebih tepatnya didepan SMP Wonomulyo, yang beralamat di Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar sekitar pukul 13.50 WITA, Terdakwa dan ACO langsung mengambil Narkotika jenis Sabu yang telah disimpan oleh teman ACO di atas batu depan SMP Wonomulyo, dimana pada saat itu Narkotika jenis Sabu tersebut disimpan dalam pembungkus rokok ABS. Setelah itu terdakwa membawa 2 (dua) sachet Narkotika jenis Sabu tersebut dan terdakwa bersama ACO kembali ke rumah tante terdakwa yang beralamat di Desa Panyingkul, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar.

- Bahwa setelah terdakwa memperoleh 2 (dua) sachet Narkotika jenis Sabu, pada pukul 14.30 WITA terdakwa bersama SYUKUR berangkat ke Majene menuju rumah ALWI yang beralamat di Lingkungan Lembang, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene untuk mengantarkan dan menyerahkan 2 (dua) sachet Narkotika jenis Sabu yang dibungkus menggunakan kantong plastik berwarna merah putih kepada ALWI. Lalu pada pukul 15.30 WITA terdakwa dan SYUKUR tiba di rumah ALWI dan setibanya disana, terdakwa langsung menghubungi ALWI dengan menggunakan Handphone milik terdakwa dan terdakwa mengatakan kepada ALWI "kamu dimana?", lalu ALWI mengatakan "tunggu dirumah" dan setelah menunggu sekitar 15 (lima belas) menit, ALWI pun tiba di rumahnya di

Hal. 4 dari 40 hal. Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Lembang Kelurahan Lembang Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene dan bertemu dengan terdakwa yang membawa 2 (dua) *sachet* Narkotika jenis Sabu yang dibungkus menggunakan kantong plastik berwarna merah putih.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan NO. LAB: 3381/NNF/VIII/2023 tanggal 14 Agustus 2023 yang di tandatangani oleh ASMAWATI, S.H.,M.Kes selaku Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel barang bukti berupa 2 (Dua) *sachet* plastik bening yang berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,1362 gram, berdasarkan uji pendahuluan (+) positif narkotika dan berdasarkan uji konfirmasi (+) positif mengandung metamfetamina.
- Terdakwa tidak dapat memperlihatkan atau mempunyai ijin dari pihak yang berwajib ataupun dari pihak yang berwenang untuk **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I.**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD IKBAL Alias IKBAL Bin ALIMUDDIN** pada hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2023 sekitar pukul 16.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain sekitar bulan Agustus dalam tahun 2023 bertempat di Lingkungan Lembang, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Majene yang berwenang mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2023 sekitar pukul 12.30 WITA, ALWI menghubungi terdakwa untuk meminta terdakwa membelikan ALWI Narkotika jenis Sabu. Kemudian terdakwa bersama dengan ACO pergi menuju daerah Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar untuk mengambil Narkotika jenis Sabu yang dibeli dari teman ACO, Kemudian sesampainya terdakwa dan ACO di depan Alfamidi lebih tepatnya didepan SMP Wonomulyo, yang beralamat di Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Terdakwa dan ACO langsung mengambil narkotika jenis shabu yang telah disimpan oleh teman ACO di atas batu depan SMP Wonomulyo, dimana pada saat itu Narkotika jenis Sabu tersebut

Hal. 5 dari 40 hal. Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpan dalam pembungkus rokok ABS. Setelah itu terdakwa membawa 2 (dua) *sachet* Narkotika jenis Sabu tersebut dan terdakwa bersama ACO kembali ke rumah tante terdakwa yang beralamat di Desa Panyingkul, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar.

- Bahwa setelah terdakwa menguasai 2 (dua) *sachet* Narkotika jenis Sabu, terdakwa bersama dengan ACO dan salah satu teman terdakwa yaitu SYUKUR menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut di rumah tante terdakwa yang beralamat di Desa Panyingkul, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar. Setelah itu pada pukul 14.30 WITA terdakwa bersama SYUKUR berangkat ke Majene menuju rumah ALWI yang beralamat di Lingkungan Lembang, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene untuk mengantarkan 2 (dua) *sachet* Narkotika jenis Sabu yang dibungkus menggunakan kantong plastik berwarna merah putih. Lalu pada pukul 15.30 WITA terdakwa dan SYUKUR tiba di rumah ALWI dan setibanya disana, terdakwa langsung menghubungi ALWI dengan menggunakan Handphone milik terdakwa dan terdakwa mengatakan kepada ALWI "*kamu dimana*", lalu ALWI mengatakan "*tunggu dirumah*" dan setelah menunggu sekitar 15 (lima belas) menit ALWI tiba di rumahnya di Lingkungan Lembang Kelurahan Lembang Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene, dan pada saat itu ALWI berkata "*dimana kita menggunakan narkoba jenis shabu?*" lalu SYUKUR berkata "*dirumahmu saja*", lalu ALWI berkata "*tunggu dulu, saya pergi cari kaca pirex*" sehingga ALWI pergi mencari kaca pirex, lalu setelah 15 (lima belas) menit kemudian, ALWI datang kembali dan berkata kepada terdakwa "*ayo mi, kita pergi menggunakan narkoba jenis shabu dirumah temanku*" lalu terdakwa berkata "*ayo mi*". setelah itu terdakwa dibonceng oleh ALWI dengan menggunakan motor milik ALWI sambil memegang 1 (satu) kantong plastik warna merah putih yang berisikan 2 (dua) *Sachet* Plastik Bening Narkotika jenis Sabu dengan menggunakan tangan kiri terdakwa sedangkan SYUKUR menggunakan sepeda motor seorang diri, namun sekitar pukul 16.30 WITA tepatnya di depan Puskesmas Lembang Lingkungan Lembang Kelurahan Lembang Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene, terdakwa dan ALWI dihadang oleh anggota Satres Narkoba Polres Majene yang datang dari arah sebelah kanan, sehingga 1 (satu) kantong plastik warna merah putih yang terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kiri terjatuh/terlepas ke atas rumput sekitar 1 (satu) meter dari tempat terdakwa, dan pada saat yang bersamaan ALWI melarikan

Hal. 6 dari 40 hal. Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diri dengan menggunakan sepeda motor miliknya, begitupula juga dengan SYUKUR yang langsung putar arah dan melarikan diri.

- Bahwa pada saat petugas Satres Narkoba Polres Majene bertanya kepada terdakwa "*mana barangmu?*", lalu terdakwa menjawab "*itu pak (sambil menunjuk 1 (satu) kantong plastik warna merah putih)*" setelah itu saat saksi YUSRI dan saksi ANDI QADRI beserta tim Satres Narkoba Polres Majene dengan disaksikan oleh saksi DARMAN melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah kantong plastik tersebut, tim Satres Narkoba Polres Majene menemukan barang bukti berupa 2 (dua) *sachet* plastik bening yang berisi kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan NO. LAB: 3381/NNF/VIII/2023 tanggal 14 Agustus 2023 yang di tandatangani oleh ASMAWATI, S.H.,M.Kes selaku Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel barang bukti berupa 2 (Dua) *sachet* plastik bening yang berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,1362 gram, berdasarkan uji pendahuluan (+) positif narkotika dan berdasarkan uji konfirmasi (+) positif mengandung metamfetamina.
- Terdakwa tidak dapat memperlihatkan atau mempunyai ijin dari pihak yang berwajib ataupun dari pihak yang berwenang untuk ***memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman.***

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Andi Qadri Burhanuddin, S.H.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik dan membenarkan keterangan Saksi pada tingkat Penyidikan tersebut;
 - Bahwa Saksi mengerti sehingga dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan Saksi bersama beberapa 4 (empat) orang anggota dari Sat. Res Narkoba Polres Majene termasuk Kanit, Aipda Muhammad Kasim, Bripda Yusri serta beberapa anggota lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan dugaan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika jenis Sabu;
 - Bahwa berawal dari informasi masyarakat tentang adanya dugaan tindak pidana narkotika yang berada di sekitar Lingkungan Lembang,

Hal. 7 dari 40 hal. Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, kemudian Saksi bersama tim anggota dari Sat. Res Narkoba Polres Majene menindaklanjuti dengan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Informan tersebut tidak menyebutkan ciri orang ataupun nama orang tersebut hanya menyebutkan tempatnya;

- Bahwa kejadian penangkapan pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023, sekitar pukul 16.30 WITA, bertempat di depan Puskesmas Lembang di Lingkungan Lembang, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;

- Bahwa kronologi kejadiannya berawal pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023, sekitar sore hari, anggota dari Sat. Res Narkoba Polres Majene menerima informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi jual beli dan dugaan menyalahgunakan narkoba jenis sabu di sekitar Lingkungan Lembang, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene sehingga Saksi bersama tim langsung segera mendatangi lokasi yang dimaksud tersebut;

- Bahwa setibanya di lokasi yang di maksud informan tersebut kami sempat membidik dan melakukan pengintaian serta penyelidikan, tidak lama kemudian kami melihat 2 (dua) orang yang kami curigai keluar dengan menggunakan sepeda motor lalu kami petugas personal Sat Narkoba Polres Majene langsung menyebar untuk mencari kedua orang tersebut yang telah kami curigai tersebut;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 16.30 WITA kami mendapatkan kedua orang tersebut yang telah kami curigai sedang berhenti di depan Puskesmas Lembang yang bertempat di Lingkungan Lembang, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, kemudian Saksi bersama tim mendatangi kedua orang tersebut untuk menindaklanjuti dengan melakukan pengeledahan badan serta penangkapan terhadap kedua orang tersebut, setelah dilakukan interogasi orang tersebut mengaku bernama Muhammad Ikbal Alias Ikbal Bin Alimuddin tidak lain adalah Terdakwa sedangkan temannya mengaku bernama Alwi;

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan dalam kantong kresek warna merah putih berukuran kecil yang berisikan di dalamnya terdapat 2 (dua) sachet plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,1362 gram, 2 (dua) sachet plastik bening isi kosong,

Hal. 8 dari 40 hal. Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Mjn



1 (satu) lembar potongan kantong plastik warna merah putih yang sempat dibuang pada saat diamankan dan 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna Sunshine Gold nomor IMEI 1 862450058138797, IME 2 862450058138789 SIM Card (nomor WhatsApp +6285282446740) yang digunakan sebagai alat komunikasi untuk transaksi narkoba jenis sebu ditemukan dalam saku celana Terdakwa dan pada saat itu Saksi melihat temannya Terdakwa bernama Alwi berusaha melarikan diri dan sempat rekan Saksi mengejar orang tersebut namun petugas tidak mendapatkan orang tersebut, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti kami bawa ke kantor Polres Majene untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat Terdakwa kami tangkap tidak dalam mengkonsumsi narkoba jenis sabu namun menurut pengakuannya sebelum ditangkap sempat Terdakwa menunggu seseorang temanya Aco, rencananya narkoba jenis sabu akan dikonsumsi bersama;

- Bahwa pada saat Terdakwa diinterogasi dari mana diperoleh narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa mengatakan narkoba jenis sabu tersebut diambil dari Wonomulyo namun Terdakwa tidak mengetahuinya nama orang tersebut yang ditempati saat Aco membeli narkoba jenis sabu tersebut, dikarenakan Terdakwa hanya memintai tolong kepada Aco untuk membeli narkoba jenis sabu atas permintaan Alwi (DPO);

- Bahwa sempat kami melakukan pengembangan terhadap Aco hingga ke kediamannya yang berada di Desa Mapili, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali namun tidak ditemukan dan dinyatakan DPO (Daftar Pencarian Orang) oleh pihak yang berwajib sedangkan untuk Alwi sempat pula kami melakukan pengembangan dan menurut penyampaian Terdakwa tinggal di Lingkungan Lembang, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene namun setelah dilakukan pencarian tidak di ketahui keberadaannya dan dinyatakan DPO (Daftar Pencarian Orang) oleh pihak yang berwajib;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa 2 (dua) sachet plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,1362 gram di beli dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa maksud dan tujuannya menguasai narkoba jenis sabu karena Terdakwa ingin memberikan bahwa 2 (dua) sachet plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,1362 gram kepada Alwi;

Hal. 9 dari 40 hal. Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sempat oleh Penyidik dilakukan test urine terhadap Terdakwa dan hasilnya positif mengandung Metamfetamina;
- Bahwa tidak sempat dilakukan asesmen terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak sampai dilakukan rehabilitasi;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan TO (Target Operasi) polisi dan tidak terlibat jaringan narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima maupun memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa dalam hal ini tidak ada hubungan pekerjaan profesi dibidang kesehatan dengan Terdakwa melainkan Terdakwa bekerja sebagai pelajar/mahasiswa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa di tempat kejadian perkara (TKP) sama dengan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diperlihatkan di persidangan berupa 2 (dua) sachet plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,1362 gram, 2 (dua) sachet plastik bening isi kosong, 1 (satu) lembar potongan kantong plastik warna merah putih, dan 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna Sunshine Gold nomor IMEI 1 862450058138797, IME 2 862450058138789 SIM Card (nomor WhatsApp +6285282446740);
- Bahwa yang dilaporkan oleh informan hanya sempat menyebutkan ciri-ciri kendaraan dan pada malam kejadian banyak yang kendaraan yang kami periksa hingga tertuju kepada kedua orang yang kami curigai;
- Bahwa mengenai 2 (dua) sachet plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,1362 gram yang dibuang oleh Terdakwa ditemukan sekitar 1 (satu) meter dari tempat Terdakwa dengan di temukannya sabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada hubungannya antara Terdakwa dengan Alwi atau tidak;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi lainnya menyentuh dan merangkul badan Terdakwa, tiba-tiba rekan Saksi bernama Bripda Yusri melihat dengan jelas gerakan tangan sebelah kiri Terdakwa sedang membuang sesuatu sekitar jarak kurang lebih 1 (satu) meter dari Terdakwa yang dibuangnya

Hal. 10 dari 40 hal. Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari genggaman telapak tangan sebelah kiri dari Terdakwa dalam kantong plastik warna merah putih berukuran kecil;

- Bahwa yang memesan narkoba jenis sabu adalah Alwi yang meminta tolong kepada Terdakwa lalu meminta tolong kepada Aco untuk dicarikan narkoba jenis sabu;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa mendapatkan upah dari Alwi;

- Bahwa uang milik Alwi yang dipakai untuk membeli narkoba jenis sabu;

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ada 4 (empat) orang anggota dari Sat. Res. Narkoba Polres Majene termasuk Kanit;

- Bahwa pada kesatuan Sat. Res Narkoba Polres Majene terdapat 2 (dua) unit diantaranya Unit I bidang pemberkasan dan Unit II bidang lapangan;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa untuk mengambil atau mendapatkan 2 (dua) sachet plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,1362 gram dengan cara Terdakwa bersama dengan Aco pergi ke Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polman sedangkan transaksi dilakukan dengan cara di tempel dan diarahkan di suatu tempat, dimana posisi barang tersebut sudah diletakan atau disimpan di depan Alfamidi yang berada di Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar oleh temannya Aco yang tidak diketahui namanya;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa menerima atau memperoleh uang untuk pembelian 2 (dua) sachet plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,1362 gram seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan cara di mana Alwi mentransfer uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) ke rekening milik adik kandung Terdakwa;

- Bahwa kemudian Terdakwa menarik uang tersebut sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dengan menggunakan ATM milik adik kandung Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk pembelian 2 (dua) sachet plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,1362 gram sedangkan sisanya sejumlah Rp100.000,00 (ratus ribu rupiah) digunakan Terdakwa untuk membeli rokok dan bensin;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sudah 2 (dua) kali mencarikan atau menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu yakni;

Hal. 11 dari 40 hal. Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertama pada tanggal 29 Juni 2023 sekitar pukul 13.00 WITA mencarikan atau menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu atas permintaan Alwi dan diserahkan sabu tersebut kepada Alwi sekitar pukul 15.30 WITA dirumahnya Syukur yang berada di Desa Baru, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar
- Bahwa yang kedua pada saat Terdakwa diamankan pada tanggal 9 Agustus 2023, sekitar pukul 16.30 WITA di depan Alfamidi yang berada di Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar yang akan di serahkan kepada Alwi di depan Puskesmas Lembang di Lingkungan Lembang, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa ada menyaksikan selain petugas, karena sebelum melakukan pengeledahan kami petugas dari Kepolisian Sat. Res. Narkoba Polres Majene telah menghadirkan saksi dari kalangan masyarakat setempat untuk melihat atau menyaksikan jalannya proses pencarian dan penemuan barang bukti di TKP;
- Bahwa masyarakat setempat yang menyaksikan jalannya proses pencarian dan penemuan barang bukti di TKP atas nama Darman;
- Bahwa Terdakwa sangat kooperatif dan tidak melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Yusri, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangan Saksi pada tingkat Penyidikan tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti sehingga dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan Saksi bersama beberapa 4 (empat) orang anggota dari Sat. Res Narkoba Polres Majene termasuk Kanit, Aipda Muhammad Kasim, Briptu Andi Qadri Burhanuddin, S.H. serta beberapa anggota lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan dugaan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba jenis Sabu;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat tentang adanya dugaan tindak pidana narkoba yang berada di sekitar Lingkungan Lembang, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene,

Hal. 12 dari 40 hal. Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Saksi bersama tim anggota dari Sat. Res Narkoba Polres Majene menindaklanjuti dengan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Informan tersebut tidak menyebutkan ciri orang ataupun nama orang tersebut hanya menyebutkan tempatnya;

- Bahwa kejadian penangkapan pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023, sekitar pukul 16.30 WITA, bertempat di depan Puskesmas Lembang di Lingkungan Lembang, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;

- Bahwa kronologi kejadiannya berawal pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023, sekitar sore hari, anggota dari Sat. Res Narkoba Polres Majene menerima informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi jual beli dan dugaan menyalahgunakan narkoba jenis sabu di sekitar Lingkungan Lembang, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene sehingga Saksi bersama tim langsung segera mendatangi lokasi yang dimaksud tersebut;

- Bahwa setibanya di lokasi yang dimaksud informan tersebut kami sempat membidik dan melakukan pengintaian serta penyelidikan, tidak lama kemudian kami melihat 2 (dua) orang yang kami curigai keluar dengan menggunakan sepeda motor lalu kami petugas personal Sat Narkoba Polres Majene langsung menyebar untuk mencari kedua orang tersebut yang telah kami curigai tersebut;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 16.30 WITA kami mendapatkan kedua orang tersebut yang telah kami curigai sedang berhenti di depan Puskesmas Lembang yang bertempat di Lingkungan Lembang, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, kemudian Saksi bersama tim mendatangi kedua orang tersebut untuk menindaklanjuti dengan melakukan pengeledahan badan serta penangkapan terhadap kedua orang tersebut, setelah dilakukan interogasi orang tersebut mengaku bernama Muhammad Ikbal Alias Ikbal Bin Alimuddin tidak lain adalah Terdakwa sedangkan temannya mengaku bernama Alwi;

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan dalam kantong kresek warna merah putih berukuran kecil yang berisikan di dalamnya terdapat 2 (dua) sachet plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,1362 gram, 2 (dua) sachet plastik bening isi kosong, 1 (satu) lembar potongan kantong plastik warna merah putih yang

Hal. 13 dari 40 hal. Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Mjn



sempat dibuang pada saat diamankan dan 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna Sunshine Gold nomor IMEI 1 862450058138797, IME 2 862450058138789 SIM Card (nomor WhatsApp +6285282446740) yang digunakan sebagai alat komunikasi untuk transaksi narkoba jenis sebu ditemukan dalam saku celana Terdakwa dan pada saat itu Saksi melihat temannya Terdakwa bernama Alwi berusaha melarikan diri dan sempat rekan Saksi mengejar orang tersebut namun petugas tidak mendapatkan orang tersebut, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti kami bawa ke kantor Polres Majene untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat Terdakwa kami tangkap tidak dalam mengkonsumsi narkoba jenis sabu namun menurut pengakuannya sebelum ditangkap sempat Terdakwa menunggu seseorang temanya Aco, rencananya narkoba jenis sabu akan dikonsumsi bersama;
- Bahwa pada saat Terdakwa diinterogasi dari mana diperoleh narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa mengatakan narkoba jenis sabu tersebut diambil dari Wonomulyo namun Terdakwa tidak mengetahuinya nama orang tersebut yang ditempati saat Aco membeli narkoba jenis sabu tersebut, dikarenakan Terdakwa hanya memintai tolong kepada Aco untuk membeli narkoba jenis sabu atas permintaan Alwi (DPO);
- Bahwa sempat kami melakukan pengembangan terhadap Aco hingga ke kediamannya yang berada di Desa Mapili, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali namun tidak ditemukan dan dinyatakan DPO (Daftar Pencarian Orang) oleh pihak yang berwajib sedangkan untuk Alwi sempat pula kami melakukan pengembangan dan menurut penyampaian Terdakwa tinggal di Lingkungan Lembang, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene namun setelah dilakukan pencarian tidak di ketahui keberadaannya dan dinyatakan DPO (Daftar Pencarian Orang) oleh pihak yang berwajib;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa 2 (dua) sachet plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,1362 gram di beli dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa maksud dan tujuannya menguasai narkoba jenis sabu karena Terdakwa ingin memberikan bahwa 2 (dua) sachet plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,1362 gram kepada Alwi;
- Bahwa sempat oleh Penyidik dilakukan test urine terhadap Terdakwa dan hasilnya positif mengandung Metamfetamina;

Hal. 14 dari 40 hal. Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak sempat dilakukan asesmen terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak sampai dilakukan rehabilitasi;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan TO (Target Operasi) polisi dan tidak terlibat jaringan narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima maupun memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa dalam hal ini tidak ada hubungan pekerjaan profesi dibidang kesehatan dengan Terdakwa melainkan Terdakwa bekerja sebagai pelajar/mahasiswa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa di tempat kejadian perkara (TKP) sama dengan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diperlihatkan di persidangan berupa 2 (dua) sachet plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,1362 gram, 2 (dua) sachet plastik bening isi kosong, 1 (satu) lembar potongan kantong plastik warna merah putih, dan 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna Sunshine Gold nomor IMEI 1 862450058138797, IME 2 862450058138789 SIM Card (nomor WhatsApp +6285282446740);
- Bahwa yang dilaporkan oleh informan hanya sempat menyebutkan ciri-ciri kendaraan dan pada malam kejadian banyak yang kendaraan yang kami periksa hingga tertuju kepada kedua orang yang kami curigai;
- Bahwa mengenai 2 (dua) sachet plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,1362 gram yang dibuang oleh Terdakwa ditemukan sekitar 1 (satu) meter dari tempat Terdakwa dengan di temukannya sabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada hubungannya antara Terdakwa dengan Alwi atau tidak;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi lainnya menyentuh dan merangkul badan Terdakwa, tiba-tiba rekan Saksi bernama Bripda Yusri melihat dengan jelas gerakan tangan sebelah kiri Terdakwa sedang membuang sesuatu sekitar jarak kurang lebih 1 (satu) meter dari Terdakwa yang dibuangnya dari genggamannya telapak tangan sebelah kiri dari Terdakwa dalam kantong plastik warna merah putih berukuran kecil;

Hal. 15 dari 40 hal. Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Mjn



- Bahwa yang memesan narkoba jenis sabu adalah Alwi yang meminta tolong kepada Terdakwa lalu meminta tolong kepada Aco untuk dicarikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa mendapatkan upah dari Alwi;
- Bahwa uang milik Alwi yang dipakai untuk membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ada 4 (empat) orang anggota dari Sat. Res. Narkoba Polres Majene termasuk Kanit;
- Bahwa pada kesatuan Sat. Res Narkoba Polres Majene terdapat 2 (dua) unit di antaranya Unit I bidang pemberkasan dan Unit II bidang lapangan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa untuk mengambil atau mendapatkan 2 (dua) sachet plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,1362 gram dengan cara Terdakwa bersama dengan Aco pergi ke Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polman sedangkan transaksi dilakukan dengan cara di tempel dan diarahkan di suatu tempat, dimana posisi barang tersebut sudah diletakan atau disimpan di depan Alfamidi yang berada di Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar oleh temannya Aco yang tidak diketahui namanya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa menerima atau memperoleh uang untuk pembelian 2 (dua) sachet plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,1362 gram seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan cara di mana Alwi mentransfer uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) ke rekening milik adik kandung Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa menarik uang tersebut sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dengan menggunakan ATM milik adik kandung Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk pembelian 2 (dua) sachet plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,1362 gram sedangkan sisanya sejumlah Rp100.000,00 (ratus ribu rupiah) digunakan Terdakwa untuk pembeli rokok dan bensin;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sudah 2 (dua) kali mencarikan atau menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu yakni;
- Bahwa pertama pada tanggal 29 Juni 2023 sekitar pukul 13.00 WITA mencarikan atau menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu atas

Hal. 16 dari 40 hal. Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Mjn



permintaan Alwi dan diserahkan sabu tersebut kepada Alwi sekitar pukul 15.30 WITA di rumahnya Syukur yang berada di Desa Baru, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar

- Bahwa yang kedua pada saat Terdakwa diamankan pada tanggal 9 Agustus 2023, sekitar pukul 16.30 WITA di depan Alfamidi yang berada di Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar yang akan di serahkan kepada Alwi di depan Puskesmas Lembang di Lingkungan Lembang, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa ada menyaksikan selain petugas, karena sebelum melakukan pengeledahan kami petugas dari Kepolisian Sat. Res. Narkoba Polres Majene telah menghadirkan saksi dari kalangan masyarakat setempat untuk melihat atau menyaksikan jalannya proses pencarian dan penemuan barang bukti di TKP;

- Bahwa masyarakat setempat yang menyaksikan jalannya proses pencarian dan penemuan barang bukti di TKP atas nama Darman;

- Bahwa Terdakwa sangat kooperatif dan tidak melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Darman, dibacakan keterangannya di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;

- Bahwa saya mengerti diperiksa seperti sekarang ini sehubungan dengan perkara penangkapan oleh petugas Sat. Narkoba Polres Majene kasus Narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa kejadian pada saat penangkapan yakni pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekitar pukul 16.30 WITA di Lingkungan Lembang Dhua, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;

- Bahwa saya tidak mengetahui orang yang dilakukan penangkapan atau diamankan oleh petugas namun setelah dijelaskan oleh petugas baru saya mengetahui bahwa yang ditangkap oleh petugas pada saat itu an. Lel. IKBAL beralamatkan Lampoko, Desa Lampoko, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polman;

Hal. 17 dari 40 hal. Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tidak ada hubungan kerabat atau pekerjaan dengan Lel. IKBAL;
- Bahwa ditemukan oleh petugas pada saat itu dan sempat saya saksikan yaitu 2 (dua) sachet plastik bening berisi narkoba jenis sabu, 2 (dua) sachet plastic bening kosong dan 1 (satu) lembaran potongan plastic warna merah putih yang berukuran kecil;
- Bahwa yang sempat saya saksikan barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik bening berisi narkoba jenis sabu ditemukan oleh petugas dipinggir jalan yang berjarak sekitar kurang lebih 1 (satu) meter dari Lel. IKBAL dan saya mendengar pembicaraan petugas Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Majene dengan Lel. IKBAL, bahwa barang tersebut yakni 2 (dua) sachet plastik bening isi narkoba jenis sabu itu milik Lel. IKBAL;
- Bahwa yang sempat saya saksikan hanya 1 (satu) lembaran potongan kantong plastik warna merah putih yang berukuran kecil yang di mana didalamnya terdapat 2 (dua) sachet plastik bening berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit HP (Handphone) merek Vivo warna gold;
- Bahwa yang diamankan pada saat itu hanya 1 (satu) orang yaitu Lel. IKBAL;
- Bahwa saya tidak melihat keadaan apa yang digunakan oleh Lel. IKBAL pada saat itu;
- Bahwa saya sempat mendengar Lel. IKBAL mengakui 2 (dua) sachet plastik bening berisi narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya yang di ana ia memperoleh barang tersebut dengan cara membelinya dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar pukul 22.30 WITA saya melihat adanya keramaian di depan Puskesmas Lembang dan saya langsung mendekati tempat kejadian tersebut dan saya melihat petugas yang kebetulan saya kenal yaitu Lel. MUHAMMAD KASIM dan rekannya, dan saya dipanggil untuk menyaksikan proses penggeledahan terhadap Lel. IKBAL, di dalam proses penggeledahan ditemukan 2 (dua) sachet plastik bening berisi narkoba jenis sabu dan Lel. IKBAL mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya, selanjutnya Lel. IKBAL dan barang buktinya di bawa oleh petugas;
- Bahwa saya tidak mengetahui hal tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Lel. IKBAL tidak dapat menunjukkan dokumen ijin untuk membawa atau menguasai narkoba jenis sabu;

Hal. 18 dari 40 hal. Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya mengenal barang bukti tersebut, di mana barang bukti tersebut ditemukan oleh petugas pada saat dilakukan penangkapan terhadap Lel. IKBAL;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan NO. LAB: 3381/NNF/VIII/2023 tanggal 14 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh ASMAWATI, S.H., M.Kes selaku Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel barang bukti berupa 2 (Dua) *sachet* plastik bening yang berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,1362 gram, berdasarkan uji pendahuluan (+) positif narkotika dan berdasarkan uji konfirmasi (+) positif mengandung Metamfetamina serta urine Terdakwa berdasarkan uji pendahuluan (+) positif narkotika dan berdasarkan uji konfirmasi (+) positif mengandung Metamfetamine;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangan Terdakwa pada tingkat Penyidikan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan kepemilikan narkotika jenis sabu yang kemudian diamankan oleh petugas Sat. Res. Narkoba Polres Majene;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut miliknya Aco;
- Bahwa Terdakwa diamankan karena pada saat ditangkap narkotika jenis sabu tersebut dalam penguasaan Terdakwa yang nantinya akan Terdakwa serahkan kepada Alwi;
- Bahwa kejadian saat Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023, sekitar pukul 16.30 WITA, bertempat di depan Puskesmas Lembang di Lingkungan Lembang, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap sedang berada di pinggir jalan tepatnya di depan Puskesmas Lembang di Lingkungan Lembang, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;
- Bahwa saat Terdakwa diamankan sedang bersama Alwi sedangkan Alwi sempat melarikan diri pada saat Terdakwa ditangkap;

Hal. 19 dari 40 hal. Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Alwi yang pertama kali menginginkan narkoba jenis sabu dengan meminta bantuan kepada Terdakwa untuk dicarikan narkoba jenis sabu, kemudian Saksi memesan kepada Aco namun pada saat Terdakwa ditangkap narkoba jenis sabu dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa ada sekitar 4 (empat) sampai 5 (lima) orang petugas dari Sat. Res. Narkoba Polres Majene yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa bersama dengan Alwi dan Syukur;
- Bahwa saat penangkapan Alwi dan Syukur sempat melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor begitu melihat petugas datang mengamankan Terdakwa;
- Bahwa ada barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa berupa: 2 (dua) sachet plastik bening yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,1362 gram, 2 (dua) sachet plastik bening isi kosong, 1 (satu) lembar potongan kantong plastik warna merah putih, 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna Sunshine Gold nomor IMEI 1 862450058138797, IME 2 862450058138789 SIM Card (nomor WhatsApp +6285282446740), rokok dan uang namun rokok dan uang tidak dijadikan sebagai barang bukti hanya sempat diambil oleh petugas;
- Bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna Sunshine Gold nomor IMEI 1 862450058138797, IME 2 862450058138789 SIM Card (nomor WhatsApp +6285282446740) milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Aco;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekitar 12.30 WITA Terdakwa baru saja selesai mengecat rumah Tante Terdakwa yang beralamat di Desa Lampoko, Kabupaten Polman lalu Terdakwa mengaktifkan handphone, tiba-tiba ada panggilan masuk dari Alwi lalu Terdakwa berkata "halo...!!!, apaji???" lalu Alwi menjawab "ada barangkah" lalu Terdakwa menjawab "tunggu dulu nanti saya teleponki anggotaku", lalu Terdakwa menutup telepon dan langsung menghubungi Aco lalu bertanya "ada barangkah" dijawab Aco "ia ada barang berapa kamu mau pesan" lalu Terdakwa langsung menutup telepon. Setelah itu Terdakwa pun kembali menghubungi Alwi melalui telepon dan menyampaikan bahwa barang yang diinginkannya ada / ready lalu Terdakwa bertanya "mau ambil harga berapa" lalu dijawab Alwi "mau harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah)", kemudian Terdakwa menyuruh Alwi untuk segera mentransfer uang ke nomor

Hal. 20 dari 40 hal. Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Mjn



rekening yang Terdakwa kirimkan kepada Alwi melalui chat aplikasi whatsapp, tidak lama kemudian Alwi mentransfer uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) ke nomor rekening yang telah Terdakwa berikan sebelumnya kepada Alwi. Kemudian Terdakwa pun kembali menghubungi Aco melalui telepon dengan tujuan mengabari bahwa dananya sudah ada lalu Aco bertanya “berapa kamu mau pesan” langsung Terdakwa menjawab “mau ka setengah gram seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) sachet yang mana 1 (satu) sachetnya seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)” lalu Aco mengatakan kembali “transfer saja uangnya”, setelah itu Terdakwa langsung membuat janji dengan Aco “untuk ketemuan di rumah almarhumah tante Terdakwa yang beralamat di Desa Panyingkul, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polman dan sebelumnya Terdakwa berangkat ke rumah tante terlebih dahulu Terdakwa menghubungi Syukur untuk segera ke rumah tante Terdakwa yang beralamat di Desa Panyingkul, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polman. Setiba Terdakwa, Aco dan Syukur di rumah almarhumah tante lalu Terdakwa bersama dengan Aco berangkat menuju Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polman untuk mengambil barang narkotika jenis sabu dari temannya Aco yang Terdakwa tidak mengenal identitasnya namun sebelum mengambil narkotika jenis sabu Terdakwa terlebih dahulu menarik dan mentransfer uang kepada Aco ketika masih di Desa Panyingkul. Setelah tiba di Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polman dan mendapatkan barang narkotika jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa bersama Aco kembali ke rumah almarhumah tante Terdakwa yang beralamatkan di Desa Panyingkul dengan tujuan untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu yang baru saja di dapat atau di peroleh dari temannya Aco bersama Aco dan Syukur sebelum Terdakwa berangkat ke Majene untuk memberikan/ menyerahkan barang narkotika jenis sabu tersebut kepada Alwi. Setelah kami bertiga mengkonsumsi narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa bersama dengan Syukur berangkat ke Majene sekitar pukul 15.30 WITA dengan menggunakan sepeda motor berboncengan dimana Syukur yang mengendarai sepeda motor sedangkan Terdakwa dibonceng, setibanya di Majene sekitar pukul 16.20 WITA di rumahnya Alwi yang berada di Lingkungan Lembang, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, setiba di rumah Alwi lalu Terdakwa menghubungi Alwi melalui telepon dan bertanya “kamu dimana” dijawab Alwi “tunggu saya dirumah”, setelah menunggu sekitar 15 (lima belas) menit Alwi pun tiba di rumahnya lalu Alwi berkata “ayo mi, kita pergi menggunakan

Hal. 21 dari 40 hal. Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Mjn



narkotika jenis sabu dirumah teman saya” lalu Terdakwa mengatakan “ayo mi”, kemudian Terdakwa langsung pindah motor yang dikendarai oleh Alwi dimana Terdakwa dibonceng oleh Alwi sambil memegang 1 (satu) lembar potongan kantong plastik warna merah putih yang berisikan 2 (dua) saset plastik bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa sedangkan Syukur menggunakan sepeda motor seorang diri dengan menggunakan sepeda motor milik Aco. Dalam perjalanan ke rumah temannya Alwi sekitar pukul 16.30 WITA tepat di depan Puskesmas Lembang di Lingkungan Lembang, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, tiba-tiba Alwi memperlambat kecepatan sepeda motor yang dikendarainya dan bersamaan itu pula datang petugas anggota Sat. Res. Narkoba Polres Majene dari arah sebelah kanan langsung merangkul dengan cara (dipiting) Terdakwa sehingga 1 (satu) lembar potongan kantong plastik warna merah putih yang berisikan 2 (dua) saset plastik bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu yang di pegang tangan kiri Terdakwa terlepas jatuh di atas rumput sekitar 1 (satu) meter dari tempat Terdakwa berdiri dan pada saat yang bersamaan Alwi melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor miliknya begitu pula dengan Syukur yang langsung putar arah dan melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor milik Aco. Kemudian pada saat itu petugas Sat. Res Narkoba Polres Majene menanyakan kepada Terdakwa “mana barangmu?” (di mana narkotika jenis sabu milikmu) lalu Terdakwa menjawab “itu pak” (sambil menunjuk 1 (satu) lembar potongan kantong plastik warna merah putih), setelah itu Terdakwa yang mengambil 1 (satu) lembar potongan gantungan plastik warna merah putih tersebut, kemudian Terdakwa membukanya dan pada saat itu terlihat 2 (dua) sachet plastik bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu sehingga petugas bertanya kepada Terdakwa “siapa yang punya dan dari asalnya” sehingga Terdakwa menjawab “narkotika jenis sabu tersebut akan Terdakwa berikan kepada Alwi” dan Terdakwa memperoleh / mendapatkannya dari temannya Aco yang di ambil dari Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polman, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan di bawa ke kantor Polres Majene untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa cara bertransaksi narkotika jenis sabu dengan cara ditempel, di mana Terdakwa bersama dengan Aco menjemputnya ke Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polman sekitar pukul 13.50 WITA dengan menggunakan sepeda motor berboncengan sesuai petunjuk dari temannya

Hal. 22 dari 40 hal. Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Aco untuk mengambil barang narkotika jenis sabu di depan Alfamidi Wonomulyo tepatnya di depan SMP Negeri 5 Wonomulyo, Kecamatan Wnomulyo, Kabupaten Polman yang telah disimpan oleh temannya Aco di atas batu disamping bagian bawah tiang listrik yang terbungkus pembungkus rokok ABS yang di dalamnya berisikan 2 (dua) sachet plastik bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu lalu Aco langsung mengambilnya, setelah itu pulang ke rumah almarhumah tante Terdakwa di Desa Panyingkul, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polman;

- Bahwa menggunakan nomor rekening dan ATM atas nama adik kandung Terdakwa bernama Ulfasari Alias Ulfa;
- Bahwa Alwi mentranfer uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) ke nomor rekening atas nama adik kandung Terdakwa bernama Ulfasari Alias Ulfa, kemudian Terdakwa dengan menggunakan ATM milik Ulfasari Alias Ulfa melalui brilink dan mentransfer uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Aco untuk pembelian sebanyak 2 (dua) sachet plastik bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu, sedangkan Alwi menyampaikan kepada Terdakwa bahwa sisanya sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ambil saja lalu Terdakwa digunakan untuk pembeli makan, rokok dan bensin pada saat mengambil narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa sempat oleh Penyidik dilakukan test urine terhadap Terdakwa dan hasilnya positif mengandung Metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat dilakukan asesmen;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima maupun memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa dalam hal ini tidak ada hubungan pekerjaan profesi dibidang kesehatan dengan Terdakwa melainkan Terdakwa bekerja sebagai buruh bangunan;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Aco karena masih sepupu 2 (dua) kali sedangkan Terdakwa kenal dengan Aco baru 5 (lima) bulan
- Bahwa yang kenalkan Terdakwa dengan Aco adalah sepupu 2 (dua) kali Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa baru kenal dengan Alwi baru sekitar 1 (satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa dikenalkan oleh bos Bustam;

Hal. 23 dari 40 hal. Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah Terdakwa diperlihatkan fotonya Alwi;
- Bahwa Alwi bekerja di Dinas Pekerjaan Umum (PU);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana diperoleh narkoba jenis sabu tersebut sedangkan yang mengetahuinya nama orang tersebut yang ditempati saat Aco membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah Aco sendiri, karena Terdakwa hanya memintai tolong kepada Aco untuk dicarikan narkoba jenis sabu atas permintaan Alwi;
- Bahwa rencana awalnya mau dikonsumsi bersama di rumah Alwi namun dikarenakan Alwi lupa membawa pirex sehingga diarahkan ke rumah temannya Alwi untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu bersama-sama;
- Bahwa sudah ke 2 (dua) kalinya dengan yang ini Terdakwa meminta tolong kepada Aco untuk dicarikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa, Aco dan Syukur sempat mengonsumsi narkoba jenis sabu di rumah tante Terdakwa tanpa sepengetahuan Alwi;
- Bahwa Terdakwa mendengar sendiri percakapan antara pak Adhi Putra dengan pak Yulius setelah Terdakwa diambil urine, kemudian pak Ma'ruf mengatakan bahwa hasil urine saya positif;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah diperlihatkan hasil urine hanya mendengar percakapan dari pak Adhi Putra;
- Bahwa Terdakwa diambil sample urine di kantor Polres Majene;
- Bahwa sejak tahun 2020 Terdakwa mulai mengonsumsi narkoba jenis sabu dan sempat berhenti selama 1 (satu) tahun, kemudian Terdakwa kembali lagi mengonsumsi narkoba jenis sabu di bulan Januari tahun 2023;
- Bahwa dalam 1 (satu) minggu Terdakwa dapat mengonsumsi narkoba jenis sabu sampai 2 (dua) kali;
- Bahwa dalam sebulan Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu bisa sampai 7 (tujuh) kali;
- Bahwa gaji yang Terdakwa terima dalam sebulan sebagai buruh bangunan sekitar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa dengan gaji sebulan sekitar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) tidak cukup untuk membeli narkoba jenis sabu sebanyak 7 (tujuh) kali;
- Bahwa biasa Terdakwa bila ingin mengonsumsi sementara tidak ada uang membeli narkoba jenis sabu secara patungan bersama teman;
- Bahwa Ulfa tidak mengetahui nomor rekening dan ATM miliknya dipergunakan untuk bertransaksi narkoba jenis sabu sedangkan Terdakwa

Hal. 24 dari 40 hal. Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya meminjam ATM Ulfa hanya sehari dengan alasan mau kirim uang ke teman;

- Bahwa Karena Terdakwa tidak memiliki nomor rekening dan ATM sehingga Terdakwa meminjamnya nomor rekening dan ATM milik Ulfa;
- Bahwa karena Terdakwa meminjam nomor rekening dan ATM, maka buku tabungan dan ATM milik Ulfa sementara Terdakwa yang pegang hanya sehari saja;
- Bahwa awal-awal Terdakwa ditahan badan terasa tidak enak namun setelah 1 (satu) bulan selama ditahan tidak mengkonsumsi narkoba jenis sabu badan terasa semakin enak;
- Bahwa cara bertransaksi narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh temannya Aco dengan cara tempel sedangkan Aco tinggal mengambilnya sesuai yang diarahkan oleh temannya Aco yang di simpan di suatu tempat, pesan tersebut sebelumnya telah disampaikan oleh temannya Aco kepada Aco;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama Alwi pertama kalinya di Desa Botto, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polman;
- Bahwa ada perbedaan yang Terdakwa rasakan sebelum mengkonsumsi narkoba jenis sabu bila dipakai kerja badan cepat capek/lelah sedangkan setelah mengkonsumsi narkoba jenis sabu bila dipakai kerja badan semakin kuat dan tidak mudah capek/lelah;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah mengajukan saksi yang meringankan sebagai berikut:

1. Saksi Ulfasari Alias Ulfa Binti Alimuddin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada kejadian terkait dengan dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahuinya setelah mendapat informasi dari Kepala Desa Lampoko yang sebelumnya Kepala Desa di telepon oleh Petugas Sat. Res Narkoba Polres Majene yang mengatakan bahwa kakak Saksi bernama Muhammad Iqbal Alias Iqbal Bin Alimuddin (Terdakwa) sekarang sedang ditangkap dan ditahan di Polres Majene dengan kasus penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa menurut penyampaian petugas Polres Majene bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023, sekitar pukul 16.30

Hal. 25 dari 40 hal. Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WITA, bertempat di depan Puskesmas Lembang di Lingkungan Lembang, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;

- Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa selama ini pengangguran tidak bekerja;
- Bahwa sejak kecil kami tinggal 1 (satu) rumah dengan kedua orang tua, kemudian Saksi melanjutkan kuliah dan tinggal di Makasar hanya Terdakwa sekarang yang tinggal dan menemani kedua orang tua;
- Bahwa dalam 1 (satu) rumah kami hanya 4 (empat) orang yakni Bapak, Ibu Kakak (Terdakwa) dan saya sendiri;
- Bahwa bapak kerja sebagai petani sedangkan ibu sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa Saksi sangat kaget setelah mengetahui Terdakwa ditahan;
- Bahwa Kami hanya 2 (dua) bersaudara dimana Terdakwa adalah kakak kandung Saksi;
- Bahwa selama Saksi kuliah dalam 1 (satu) tahun Saksi hanya pulang pada saat libur semesteran yakni sekitar 6 (enam) bulan sekali pulang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah di Lingkungan Lampoko banyak atau tidak yang mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa dalam kesehariannya Terdakwa walaupun Terdakwa sering keluar rumah namun selalu pulang tepat waktu tidak pernah sampai larut malam;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ditahan sekitar bulan Agustus 2023;
- Bahwa Saksi berada di mana mengetahui Terdakwa ditahan pada saat Saksi berada di Makasar sementara kuliah;
- Bahwa Saksi pulang dalam rangka liburan semesteran;
- Bahwa Saksi jarang bertemu dengan Terdakwa, karena sebelum Saksi melanjutkan kuliah Saksi sempat masuk pesantren;
- Bahwa Saksi tinggal di Makasar melanjutkan kuliah sejak tahun 2021;
- Bahwa Saksi ambil jurusan ekonomi dan bisnis di Universitas Alauddin Makasar;
- Bahwa tidak ada yang Saksi kenal teman-temannya Terdakwa;
- Bahwa Selama Saksi tinggal bersama dengan orang tua tidak pernah ada temannya Terdakwa yang datang ke rumah;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah dihukum baru kali ini Terdakwa tersangkut kasus tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa tidak ada lagi yang akan Saksi tambahkan sekiranya keterangan yang Saksi berikan sudah cukup namun ada yang ingin Saksi sampaikan

Hal. 26 dari 40 hal. Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di hadapan persidangan untuk pinjam pakai barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna Sunshine Gold nomor IMEI 1 862450058138797, IME 2 862450058138789 SIM Card (nomor WhatsApp +6285282446740) dengan alasan untuk dipakai selama Saksi kuliah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah sachet plastic berukuran kecil berwarna bening berisi kristal diduga sabu;
- 1 (satu) unit HP Android merk Oppo warna hitam dengan nomor IMEI 1: 860625065194873, IMEI 2: 860625065194865, dan SIM Card nomor 081253748131;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023, sekitar pukul 16.30 WITA, bertempat di depan Puskesmas Lembang di Lingkungan Lembang, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene Terdakwa ditangkap sehubungan dengan narkotika jenis sabu;
2. Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik bening yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,1362 gram, 2 (dua) sachet plastik bening isi kosong, 1 (satu) lembar potongan kantong plastik warna merah putih, 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna Sunshine Gold nomor IMEI 1 862450058138797, IME 2 862450058138789 SIM Card (nomor WhatsApp +6285282446740);
3. Bahwa kronologi kejadiannya adalah awalnya pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekitar 12.30 WITA Terdakwa baru saja selesai mengecat rumah Tante Terdakwa yang beralamat di Desa Lampoko, Kabupaten Polman lalu Terdakwa mengaktifkan handphone, tiba-tiba ada panggilan masuk dari Alwi lalu Terdakwa berkata "halo...!!!, apaji???" lalu Alwi menjawab "ada barangkah" lalu Terdakwa menjawab "tunggu dulu nanti saya teleponki anggotaku", lalu Terdakwa menutup telepon dan langsung menghubungi Aco lalu bertanya "ada barangkah" dijawab Aco "ia ada barang berapa kamu mau pesan" lalu Terdakwa langsung menutup telepon. Setelah itu Terdakwa pun kembali menghubungi Alwi melalui telepon dan menyampaikan bahwa

Hal. 27 dari 40 hal. Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang yang diinginkannya ada / ready lalu Terdakwa bertanya “mau ambil harga berapa” lalu dijawab Alwi “mau harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah)”, kemudian Terdakwa menyuruh Alwi untuk segera mentransfer uang ke nomor rekening yang Terdakwa kirimkan kepada Alwi melalui chat aplikasi whatsapp, tidak lama kemudian Alwi mentransfer uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) ke nomor rekening yang telah Terdakwa berikan sebelumnya kepada Alwi. Kemudian Terdakwa pun kembali menghubungi Aco melalui telepon dengan tujuan mengabari bahwa dananya sudah ada lalu Aco bertanya “berapa kamu mau pesan” langsung Terdakwa menjawab “mau ka setengah gram seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) sachet yang mana 1 (satu) sachetnya seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)” lalu Aco mengatakan kembali “transfer saja uangnya”, setelah itu Terdakwa langsung membuat janji dengan Aco “untuk ketemuan di rumah almarhumah tante Terdakwa yang beralamat di Desa Panyingkul, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polman dan sebelumnya Terdakwa berangkat ke rumah tante terlebih dahulu Terdakwa menghubungi Syukur untuk segera ke rumah tante Terdakwa yang beralamat di Desa Panyingkul, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polman. Setiba Terdakwa, Aco dan Syukur di rumah almarhumah tante lalu Terdakwa bersama dengan Aco berangkat menuju Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polman untuk mengambil barang narkoba jenis sabu dari temannya Aco yang Terdakwa tidak mengenal identitasnya namun sebelum mengambil narkoba jenis sabu Terdakwa terlebih dahulu menarik dan mentransfer uang kepada Aco ketika masih di Desa Panyingkul. Setelah tiba di Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polman dan mendapatkan barang narkoba jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa bersama Aco kembali ke rumah almarhumah tante Terdakwa yang beralamatkan di Desa Panyingkul dengan tujuan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu yang baru saja di dapat atau di peroleh dari temannya Aco bersama Aco dan Syukur sebelum Terdakwa berangkat ke Majene untuk memberikan/ menyerahkan barang narkoba jenis sabu tersebut kepada Alwi. Setelah kami bertiga mengkonsumsi narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa bersama dengan Syukur berangkat ke Majene sekitar pukul 15.30 WITA dengan menggunakan sepeda motor berboncengan dimana Syukur yang mengendarai sepeda motor sedangkan Terdakwa dibonceng, setibanya di Majene sekitar pukul 16.20 WITA di rumahnya Alwi yang berada di Lingkungan Lembang, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, setiba di rumah Alwi lalu Terdakwa

Hal. 28 dari 40 hal. Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Alwi melalui telepon dan bertanya “kamu dimana” dijawab Alwi “tunggu saya dirumah”, setelah menunggu sekitar 15 (lima belas) menit Alwi pun tiba di rumahnya lalu Alwi berkata “ayo mi, kita pergi menggunakan narkoba jenis sabu dirumah teman saya” lalu Terdakwa mengatakan “ayo mi”, kemudian Terdakwa langsung pindah motor yang dikendarai oleh Alwi dimana Terdakwa dibonceng oleh Alwi sambil memegang 1 (satu) lembar potongan kantong plastik warna merah putih yang berisikan 2 (dua) saset plastik bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa sedangkan Syukur menggunakan sepeda motor seorang diri dengan menggunakan sepeda motor milik Aco. Dalam perjalanan ke rumah temannya Alwi sekitar pukul 16.30 WITA tepat di depan Puskesmas Lembang di Lingkungan Lembang, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, tiba-tiba Alwi memperlambat kecepatan sepeda motor yang dikendarainya dan bersamaan itu pula datang petugas anggota Sat. Res. Narkoba Polres Majene dari arah sebelah kanan langsung merangkut dengan cara (dipiting) Terdakwa sehingga 1 (satu) lembar potongan kantong plastik warna merah putih yang berisikan 2 (dua) saset plastik bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu yang di pegang tangan kiri Terdakwa terlepas jatuh di atas rumput sekitar 1 (satu) meter dari tempat Terdakwa berdiri dan pada saat yang bersamaan Alwi melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor miliknya begitu pula dengan Syukur yang langsung putar arah dan melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor milik Aco. Kemudian pada saat itu petugas Sat. Res Narkoba Polres Majene menanyakan kepada Terdakwa “mana barangmu?” (di mana narkoba jenis sabu milikmu) lalu Terdakwa menjawab “itu pak” (sambil menunjuk 1 (satu) lembar potongan kantong plastik warna merah putih), setelah itu Terdakwa yang mengambil 1 (satu) lembar potongan gantungan plastik warna merah putih tersebut, kemudian Terdakwa membukanya dan pada saat itu terlihat 2 (dua) sachet plastik bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu sehingga petugas bertanya kepada Terdakwa “siapa yang punya dan dari asalnya” sehingga Terdakwa menjawab “narkoba jenis sabu tersebut akan Terdakwa berikan kepada Alwi” dan Terdakwa memperoleh / mendapatkannya dari temannya Aco yang di ambil dari Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polman, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan di bawa ke kantor Polres Majene untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Hal. 29 dari 40 hal. Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa Alwi mentransfer uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) ke nomor rekening atas nama adik kandung Terdakwa bernama Ulfasari Alias Ulfa, kemudian Terdakwa dengan menggunakan ATM milik Ulfasari Alias Ulfa melalui brilink dan mentransfer uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Aco untuk pembelian sebanyak 2 (dua) sachet plastik bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu, sedangkan Alwi menyampaikan kepada Terdakwa bahwa sisanya sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ambil saja lalu Terdakwa digunakan untuk membeli makan, rokok dan bensin pada saat mengambil narkotika jenis sabu tersebut;
5. Bahwa rencana awalnya narkotika jenis sabu tersebut mau dikonsumsi bersama di rumah Alwi namun dikarenakan Alwi lupa membawa pirex sehingga diarahkan ke rumah temannya Alwi untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu bersama-sama;
6. Bahwa Terdakwa bukanlah Target Operasi;
7. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib atau pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai serta menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu;
8. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai profesi di bidang kesehatan melainkan kerja di bengkel;
9. Bahwa Terdakwa tidak pernah di hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur tindak pidana yang ada pada Terdakwa, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu bentuk dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum pada perkara a quo, karena terdapat inkonsistensi atas dakwaan dan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, di mana Penuntut Umum telah menyusun dakwaannya berbentuk subsideritas dengan dakwaan primair Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika subsidair Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun demikian di dalam tuntutananya khususnya pada bagian 'Analisis Yuridis' Penuntut Umum menyatakan bahwa dakwaan berbentuk alternatif, selanjutnya Penuntut Umum langsung memilih dakwaan pertama yang melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terhadap hal tersebut Majelis Hakim kembali

Hal. 30 dari 40 hal. Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Mjn



pada Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHAP yang menerangkan bahwa musyawarah tersebut pada ayat (3) harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang, dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan Terdakwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum yang berbentuk subsidiaritas;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidiaritas, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang di sini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang dapat dibebankan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama perihal identitas Terdakwa, dengan cara mendengarkan keterangan Para Saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan dari Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan adalah benar-benar yang bernama **Muhammad Ikbal Alias Ikbal Bin Alimuddin** sebagaimana identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa unsur ini memuat frasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” yang dirumuskan secara alternatif sehingga tidak mesti keduanya harus terbukti. Apabila salah satunya telah terbukti, maka dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi menurut hukum

Hal. 31 dari 40 hal. Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah tanpa kewenangan, sedangkan pengertian "melawan hukum" adalah bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum;

Menimbang bahwa Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, sedangkan pengaturan penggunaannya diatur dalam Pasal 8 Ayat 1 dan Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menentukan bahwa khusus narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, tetapi dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa, Terdakwa kerja sebagai buruh bangunan, sehingga tidak berkaitan sama sekali dengan subjek yang dapat diberikan izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang tersebut di atas, terlebih lagi terdapat fakta di persidangan bahwa Terdakwa memang tidak memiliki izin dari pihak berwenang atas bahan Narkotika, dengan demikian unsur "tanpa hak" telah terpenuhi;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, di mana unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu unsur telah terbukti, maka semua unsur ini telah terbukti pula;

Menimbang bahwa "menawarkan untuk dijual" berarti memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan narkotika agar mendapatkan uang, "menjual" berarti perpindahan penguasaan atau penyerahan narkotika dari satu orang ke orang lain, "membeli" berarti memperoleh narkotika melalui penukaran atau pembayaran dengan uang, "menerima" berarti mendapatkan narkotika karena pemberian dari pihak lain sehingga narkotika tersebut menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam

Hal. 32 dari 40 hal. Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaannya, “menjadi perantara dalam jual beli” berarti orang yang menghubungkan penjual dengan pembeli dan atas hal tersebut mendapatkan upah atau keuntungan, “menukar” berarti menyerahkan barang dan atas hal tersebut mendapat penggantian yang sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, “menyerahkan” berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023, sekitar pukul 16.30 WITA, bertempat di depan Puskesmas Lembang di Lingkungan Lembang, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene Terdakwa ditangkap sehubungan dengan narkoba jenis sabu dan pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik bening yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,1362 gram, 2 (dua) sachet plastik bening isi kosong, 1 (satu) lembar potongan kantong plastik warna merah putih, 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna Sunshine Gold nomor IMEI 1 862450058138797, IME 2 862450058138789 SIM Card (nomor WhatsApp +6285282446740);

Menimbang bahwa kronologi kejadiannya adalah awalnya pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekitar 12.30 WITA Terdakwa baru saja selesai mengecat rumah Tante Terdakwa yang beralamat di Desa Lampoko, Kabupaten Polman lalu Terdakwa mengaktifkan handphone, tiba-tiba ada panggilan masuk dari Alwi lalu Terdakwa berkata “halo...!!!, apaji???” lalu Alwi menjawab “ada barangkah” lalu Terdakwa menjawab “tunggu dulu nanti saya teleponki anggotaku”, lalu Terdakwa menutup telepon dan langsung menghubungi Aco lalu bertanya “ada barangkah” dijawab Aco “ia ada barang berapa kamu mau pesan” lalu Terdakwa langsung menutup telepon. Setelah itu Terdakwa pun kembali menghubungi Alwi melalui telepon dan menyampaikan bahwa barang yang diinginkannya ada / ready lalu Terdakwa bertanya “mau ambil harga berapa” lalu dijawab Alwi “mau harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah)”, kemudian Terdakwa menyuruh Alwi untuk segera mentransfer uang ke nomor rekening yang Terdakwa kirimkan kepada Alwi melalui chat aplikasi whatsapp, tidak lama kemudian Alwi mentransfer uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) ke nomor rekening yang telah Terdakwa berikan sebelumnya kepada Alwi. Kemudian Terdakwa pun kembali menghubungi Aco melalui telepon dengan tujuan mengabari bahwa dananya sudah ada lalu Aco bertanya “berapa kamu mau pesan” langsung Terdakwa menjawab “mau ka setengah gram seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua)

Hal. 33 dari 40 hal. Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sachet yang mana 1 (satu) sachetnya seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)” lalu Aco mengatakan kembali “transfer saja uangnya”, setelah itu Terdakwa langsung membuat janji dengan Aco “untuk ketemuan di rumah almarhumah tante Terdakwa yang beralamat di Desa Panyingkul, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polman dan sebelumnya Terdakwa berangkat ke rumah tante terlebih dahulu Terdakwa menghubungi Syukur untuk segera ke rumah tante Terdakwa yang beralamat di Desa Panyingkul, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polman. Setiba Terdakwa, Aco dan Syukur di rumah almarhumah tante lalu Terdakwa bersama dengan Aco berangkat menuju Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polman untuk mengambil barang narkotika jenis sabu dari temannya Aco yang Terdakwa tidak mengenal identitasnya namun sebelum mengambil narkotika jenis sabu Terdakwa terlebih dahulu menarik dan mentransfer uang kepada Aco ketika masih di Desa Panyingkul. Setelah tiba di Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polman dan mendapatkan barang narkotika jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa bersama Aco kembali ke rumah almarhumah tante Terdakwa yang beralamatkan di Desa Panyingkul dengan tujuan untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu yang baru saja di dapat atau di peroleh dari temannya Aco bersama Aco dan Syukur sebelum Terdakwa berangkat ke Majene untuk memberikan/ menyerahkan barang narkotika jenis sabu tersebut kepada Alwi. Setelah kami bertiga mengkonsumsi narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa bersama dengan Syukur berangkat ke Majene sekitar pukul 15.30 WITA dengan menggunakan sepeda motor berboncengan dimana Syukur yang mengendarai sepeda motor sedangkan Terdakwa dibonceng, setibanya di Majene sekitar pukul 16.20 WITA di rumahnya Alwi yang berada di Lingkungan Lembang, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, setiba di rumah Alwi lalu Terdakwa menghubungi Alwi melalui telepon dan bertanya “kamu dimana” dijawab Alwi “tunggu saya dirumah”, setelah menunggu sekitar 15 (lima belas) menit Alwi pun tiba di rumahnya lalu Alwi berkata “ayo mi, kita pergi menggunakan narkotika jenis sabu dirumah teman saya” lalu Terdakwa mengatakan “ayo mi”, kemudian Terdakwa langsung pindah motor yang dikendarai oleh Alwi dimana Terdakwa dibonceng oleh Alwi sambil memegang 1 (satu) lembar potongan kantong plastik warna merah putih yang berisikan 2 (dua) saset plastik bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa sedangkan Syukur menggunakan sepeda motor seorang diri dengan menggunakan sepeda motor milik Aco. Dalam perjalanan ke rumah temannya Alwi sekitar pukul 16.30 WITA tepat di depan Puskesmas Lembang di Lingkungan Lembang, Kelurahan Lembang,

Hal. 34 dari 40 hal. Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, tiba-tiba Alwi memperlambat kecepatan sepeda motor yang dikendarainya dan bersamaan itu pula datang petugas anggota Sat. Res. Narkoba Polres Majene dari arah sebelah kanan langsung merangkul dengan cara (dipiting) Terdakwa sehingga 1 (satu) lembar potongan kantong plastik warna merah putih yang berisikan 2 (dua) saset plastik bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu yang di pegang tangan kiri Terdakwa terlepas jatuh di atas rumput sekitar 1 (satu) meter dari tempat Terdakwa berdiri dan pada saat yang bersamaan Alwi melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor miliknya begitu pula dengan Syukur yang langsung putar arah dan melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor milik Aco. Kemudian pada saat itu petugas Sat. Res Narkoba Polres Majene menanyakan kepada Terdakwa "mana barangmu?" (di mana narkotika jenis sabu milikmu) lalu Terdakwa menjawab "itu pak" (sambil menunjuk 1 (satu) lembar potongan kantong plastik warna merah putih), setelah itu Terdakwa yang mengambil 1 (satu) lembar potongan gantungan plastik warna merah putih tersebut, kemudian Terdakwa membukanya dan pada saat itu terlihat 2 (dua) sachet plastik bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu sehingga petugas bertanya kepada Terdakwa "siapa yang punya dan dari asalnya" sehingga Terdakwa menjawab "narkotika jenis sabu tersebut akan Terdakwa berikan kepada Alwi" dan Terdakwa memperoleh / mendapatkannya dari temannya Aco yang di ambil dari Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polman, setelah itu Terdakwa berserta barang bukti yang ditemukan di bawa ke kantor Polres Majene untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang bahwa rencana awalnya narkotika jenis sabu tersebut mau dikonsumsi bersama di rumah Alwi namun dikarenakan Alwi lupa membawa pirex sehingga diarahkan ke rumah temannya Alwi untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama-sama;

Menimbang bahwa atas perbuatan Terdakwa membantu Alwi mencarikan narkotika jenis sabu sejumlah 2 (dua) sachet seberat 0,1362 gram seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dari Aco, Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Alwi yang telah digunakan Terdakwa untuk membeli makan, rokok dan bensin pada saat mengambil narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta yang terungkap di persidangan dan setelah dihubungkan antara keterangan Terdakwa yang selaras dengan keterangan Para Saksi, diketahui bahwasanya Terdakwa menerima uang dari Alwi sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu

Hal. 35 dari 40 hal. Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) selanjutnya uang tersebut digunakan Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) saset seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dari Aco, dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sisanya digunakan Terdakwa untuk membeli makan, rokok dan bensin pada saat mengambil narkoba jenis sabu tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut tergolong sebagai perantara dalam jual beli;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan NO. LAB: 3381/NNF/VIII/2023 tanggal 14 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh ASMAWATI, S.H., M.Kes selaku Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel barang bukti berupa 2 (Dua) *sachet* plastik bening yang berisi Kristal bening diduga Narkoba jenis Sabu dengan berat 0,1362 gram, berdasarkan uji pendahuluan (+) positif narkoba dan berdasarkan uji konfirmasi (+) positif mengandung Metamfetamina, serta urine Terdakwa berdasarkan uji pendahuluan (+) positif narkoba dan berdasarkan uji konfirmasi (+) positif mengandung Metamfetamine;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai unsur **menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I** telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka terhadap dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa terhadap permohonan lisan Terdakwa di persidangan akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan-keadaan yang meringankan dan dalam penjatuhan putusan di dalam amar putusan sepanjang ada relevansi dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan dan dinyatakan terbukti dengan dakwaan primair Penuntut Umum yaitu melanggar

Hal. 36 dari 40 hal. Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mana undang-undang tersebut menganut *stelsel kumulatif* yaitu selain diancam pidana penjara juga diancam dengan pidana denda;

Menimbang bahwa apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka sebagaimana ketentuan pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika maka pidana denda akan diganti dengan pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terkait dengan lamanya pemidanaan yang dikenakan terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, di dalam Rumusan Kamar Pidana poin ketiga menyatakan, "dalam hal terdakwa yang didakwa Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan barang bukti narkotika sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 juncto SEMA Nomor 3 Tahun 2015 juncto SEMA Nomor 1 Tahun 2017, maka Hakim dapat menjatuhkan pidana dengan menyimpangi ancaman pidana penjara minimum khusus sedangkan pidana dendanya tetap sesuai ancaman dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.";
- Bahwa berdasarkan fakta di persidangan terkait berat sabu yang ditemukan di Terdakwa dan hasil tes urine Terdakwa telah memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010, hal ini sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab: 3381/NNF/VIII/2023 tanggal 14 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh ASMAWATI, S.H., M.Kes selaku Wakil Kepala Bidang Labfor Polda

Hal. 37 dari 40 hal. Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sulsel barang bukti berupa 2 (Dua) sachet plastik bening yang berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,1362 gram, berdasarkan uji pendahuluan (+) positif narkotika dan berdasarkan uji konfirmasi (+) positif mengandung Metamfetamina serta urine Terdakwa berdasarkan uji pendahuluan (+) positif narkotika dan berdasarkan uji konfirmasi (+) positif mengandung Metamfetamina;

- Bahwa memperhatikan bahwasannya Terdakwa telah mengenal dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu sejak tahun 2020, dan sempat berhenti selama 1 (satu) tahun, kemudian Terdakwa kembali lagi mengkonsumsi narkotika jenis sabu di bulan Januari tahun 2023, memperhatikan pula intensitas pemakaian narkotika yang mana dalam 1 (satu) minggu Terdakwa dapat mengkonsumsi narkotika jenis sabu sampai 2 (dua) kali, dan dalam sebulan Terdakwa bisa mengkonsumsi sabu sebanyak 7 (tujuh) kali, selain itu Terdakwa sempat mengkonsumsi narkotika jenis sabu milik Alwi bersama Aco dan Syukur tanpa sepengetahuan Alwi sesaat sebelum diserahkan kepada Alwi dan Terdakwa bersama Alwi sudah memiliki rencana untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut di rumah teman Alwi, sehingga tampak maksud dan tujuan Terdakwa menguasai narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi;

Menimbang bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa di bawah ini telah setimpal dengan kesalahannya karena penjatuhan pidana bukan sebagai balas dendam, akan tetapi juga bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi diri Terdakwa agar ia dapat mengintrospeksi diri untuk memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya di kemudian hari sehingga setelah menjalani pidana diharapkan tidak mengulangi perbuatannya dan mampu untuk bersosialisasi dengan baik agar dapat diterima kembali di lingkungan masyarakat;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa 2 (dua) sachet plastik bening yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,1362 gram, 2 (dua) sachet plastik bening isi kosong, 1 (satu) lembar potongan kantong plastik warna merah putih, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Hal. 38 dari 40 hal. Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna Sunshine Gold nomor IMEI 1 862450058138797, IME 2 862450058138789 SIM Card (nomor WhatsApp +6285282446740), oleh karena terbukti digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas tindak pidana narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Ikbal alias Ikbal bin Alimuiddin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Muhammad Ikbal alias Ikbal bin Alimuiddin** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan** dan denda kepada Terdakwa sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - bahwa 2 (dua) sachet plastik bening yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,1362 gram;

Hal. 39 dari 40 hal. Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) sachet plastik bening isi kosong;
- 1 (satu) lembar potongan kantong plastik warna merah putih;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna Sunshine Gold nomor IMEI 1 862450058138797, IME 2 862450058138789 SIM Card (nomor WhatsApp +6285282446740);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene, pada hari Kamis, tanggal 7 Maret 2024, oleh kami, Ghalib Galar Garuda, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rizal Muhammad Farasyi, S.H. dan Ahmad Dalmy Iskandar Nasution, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ira Amperawati Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene, serta dihadiri oleh Haris Capry Sipahutar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rizal Muhammad Farasyi, S.H.

Ghalib Galar Garuda, S.H.

Ahmad Dalmy Iskandar Nasution, S.H.

Panitera Pengganti,

Ira Amperawati

Hal. 40 dari 40 hal. Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Mjn